BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0004 /SN-04/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bulukumba, 07 Januari 2020

Kepada Yth.

Bapak Wakil Bupati Bulukumba
Di,-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2020, serta menindaklanjuti Surat Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu RI Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :

- Pasal 71
  1) *Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
  2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
  3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
  4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;*
  5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
  6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 188

  "Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
- Pasal 190

  "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

/_ b. Bahwa

b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ***"Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan".***

c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada Bapak Wakil Bupati Bulukumba tentang ***larangan Mutasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon yaitu dimulai pada tanggal 8 Januari 2020.***

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba